

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

FALENTINO SURYA SITUMORANG

NPM: 158400189



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES KOTA MEDAN)**

Nama : **FALENTINO SURYA SITUMORANG**


NPM : **15.840.0189**

Bidang Ilmu : **Kepidanaan**

Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


RAFIQI, SH, MM, M.Kn


RISWAN MUNTKE, SH, MH

Dekan,




RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 26 Februari 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FALENTINO SURYA SITUMORANG

NPM : 15.840.0189

Judul Skripsi : **Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan
Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (studi kasus
pada polrestabes medan)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Februari, 2020



FALENTINO SURYA SITUMORANG
NPM: 15.840.0189



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : www.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FALENTINO SURYA SITUMORANG
NPM : 158400189
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,

(FALENTINO SURYA SITUMORANG)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

ABSTRAK
PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA
MOTOR
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)
Oleh
FALENTINO SURYA SITUMORANG
NPM: 158400189

Tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan begitu meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 6 KUHP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Peran penyidik sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, mengingat begitu tinggi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat beberapa tahun terakhir khususnya di daerah hukum Polrestabes Kota Medan sekitarnya. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dan apa faktor penghambat bagi kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam memberantas tindak pidana perampasan dan pencurian sepeda motor.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*), studi dokumen dan wawancara.

Hasil pembahasan, Peran Polrestabes Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tampak dari upaya preventif dan represif. Selaku penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat melalui cara melakukan razia dan patroli rutin di tempat yang diduga rawan pencurian kendaraan bermotor serta sosialisasi kepada masyarakat. Faktor Penghambat yang terdapat pada pihak kepolisian, yaitu diantaranya kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, terbatasnya jumlah penyidik, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Saran, pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi dan cctv sehingga hambatan-hambatan yang terdapat pada pihak kepolisian bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana perampasan dan pencurian dengan kekerasan di Kota Medan.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Kekerasan, Pencurian

ABSTRACT
**THE ROLE OF INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMINAL ACCOUNTING
WITH VIOLENCE AGAINST MOTOR BIKE**
(Case Study of Medan Polrestabes)
By
FALENTINO SURYA SITUMORANG
NPM: 158400189

Crimes of theft and theft of motor vehicles with violence are so disturbing to the public. The role of investigators plays an important role in overcoming violent crimes of theft and theft of motorized vehicles, given the high number of crimes that have occurred in the community in recent years, especially in the surrounding area of the Medan City Police. Law enforcement can be done through prevention, eradication and enforcement efforts, the role of investigators plays an important role in the prevention of criminal acts of deprivation and theft of motorized vehicles with violence, bearing in mind the high number of crimes that have occurred in society in recent years, especially in the jurisdiction The surrounding city of Medan.

The destination in this study is to know the Medan polrestabes investigator plays a role in handling the theft of motor vehicle theft with violence and to know the inhibiting factors for the police in carrying out their role in combating motorcycle theft and theft, so that it does not cause a deterrent effect for the perpetrators. This type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive analysis. The location of the study was conducted in Medan City Polrestabes. Data collection techniques used are library research, document studies and interviews.

The results of the research, the role Medan City Police in handling the theft of motorized vehicles with violence can be seen from the preventive efforts of the police conducted by conducting routine raids and patrols. While the repressive efforts of the police are carried out by acting together with the prosecutor and the court in imposing criminal sanctions. Obstacles to the police, namely lack of witness participation in providing information in the investigation process, limited number of investigators, inadequate income/salary factors of investigators, lack of investigative budget, insufficient facilities and infrastructure to support investigator performance and lack witness participation in providing information in the investigation process.

Suggestion, The police should be equipped with adequate facilities and infrastructure, such as vehicles, communication equipment and CCTV so that the obstacles contained in the police can be minimized. Thus the police will efficiently and effectively prevent the occurrence of criminal acts of seizure and theft with violence in the city of Medan.

Keywords: Role of Investigator, violence, theft.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan judul skripsi yang berjudul yaitu : **“Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (studi kasus pada polrestabes medan)** Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ridho Mubarak S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta Ketua Pembimbing penulis.
5. Ibu Arie Kartika S.H., M.H, selaku Ketua Hukum Bidang Kepidanaan,

6. M yusrizal adi syahputra S.H, M.H., selaku Seketaris Pembimbing penulis yang membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rafiqi S.H, M.M, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Riswan Munthe SH,MH Selaku Dosen pembimbing II yang membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis,. yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.
10. Akhirnya, tiada mampu penulis merangkaikan kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.

Medan,26 februari 2020

Falentino surya situmorang

Npm: 158400189

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesa.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian.....	13
1. Tugas Kepolisian	13
2. Fungsi Kepolisian	16
3. Wewenang Kepolisian.....	16
B. Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tindak Pidana Perampasan.....	22
1. Faktor –faktor Terjadinya Perampasan	23
2. Penyebab Terjadinya Perampasan.....	24
D. Tindak Pidana Pencurian.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	25
2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	
...26	
BAB III: METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
1. Waktu Penelitian.....	29

2.Tempat Penelitian	30
A.Metode Penelitian	30
1.Jenis Penelitian.....	30
2.Sifat Penelitian	30
A.Teknik Pengumpulan Data.....	31
A.Analisa Data.....	31
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	33
A. Penelitian.....	33
1. Landasan Formil Kepolisian Sebagai Penyidik.....	33
2. Solusi Terhadap Hambatan Yang Dihadapi Penyidik dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan.....	44
B. Pembahasan.....	51
1.Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan kekerasan.....	51
a.Upaya Preventif.....	53
b.Upaya Represif.....	56
c.Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan.....	59
d.Tugas Pokok dan Peran Penyidik.....	61
2.Faktor Penghambat Bagi Penyidik Dalam Memberantas Tindak Pidana Perampasan Dan Pencurian Sepeda Motor.....	62
BAB V: PENUTUP.....	73
A.Kesimpulan.....	73
B.Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.¹

Pelaksanaan hukum pidana dan upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar. Kejahatan merupakan masalah

¹P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2013, hal.11

yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum.

Saat ini berbagai macam kejahatan semakin meningkat, salah satunya adalah pencurian yang sudah demikian merebak dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan bagi moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 248.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut : mengambil barang, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a. Unsur-unsur objektif, terdiri dari : perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari : adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dengan melawan hukum.⁴

Pencurian ringan (*gepriviligeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya)

³ *Ibid*, hal. 249.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5.

ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP merumuskan:⁵

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: a) Pencuri ternak b) Pencuri pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

a. Pencurian biasa sebagaimana diatur Pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00; b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00; dan c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu

⁵ *Ibid*, hal.38.

atau pakaian jabatan palsu, ditambahkan nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.⁶

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut dengan kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: *Onde geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichhamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*, yang artinya: “ dapat dimasukan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁷ Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan dan semakin banyaknya pengangguran. Sehingga hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Salah satunya tindak pidana pencurian, bahkan dengan kekerasan yang dapat menyebabkan korban tersebut mengalami luka ringan, berat atau pun meninggal dunia. Pengidentifikasi penjahat dengan para anggota kelompoknya.

Sampai saat ini masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Ada sebuah teori dari W.A Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa atas kejahatan, atautkah kejahatan

⁶ *Ibid.*, hal. 40.

⁷ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 110.

sebagai suatu gejala kejahatan masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana⁸ namun hal ini masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan hal yang lebih komperhensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagian obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita sebenarnya tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.⁹

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan harta perampasan sikorban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam menggunakan aksinya. Menurut undang-undang hukum pidana dalam pengkларifikasi kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya, jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan atau begal termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu di identikkan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai kekerasan terhadap orang dengan

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 10.

⁹ Syamsul Arifin, M. Zaini Munawir, Muhammad Yusrizal Adi Saputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cipta Pustaka Media, hal. 46.

maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan. Diatur dalam KUHP pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia”¹⁰

Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian ialah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dalam wadah Negara kesatuan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. pelayan polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun¹¹.

Yang memprihatinkan saat ini adalah kurangnya inisiatif dari para penegak hukum untuk meminimalisir keadaan tersebut. Bahkan masih saja banyak laporan

¹⁰ Dapat dilihat pada *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹¹ *Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.*

laporan yang masuk kekepolisian mengenai hal tersebut, tetapi belum bisa dituntaskan sampai saat ini.¹²

Tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan begitu meresahkan masyarakat. Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat menanggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat.¹³

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan, maka dari itu peran penyidik sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, mengingat begitu tinggi angka kejahatan yang telah terjadi dalam masyarakat beberapa tahun terakhir khususnya di daerah hukum Kota Medan sekitarnya. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan selama 3 (tiga) tahun terakhir menyebutkan bahwa angka kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan cukup tinggi.

¹² R.Sugiharto, Rina Lestari, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hal. 340.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 140.

Tabel 1
Jumlah Laporan Perampasan Sepeda Motor Dengan Kekerasan pada Polrestabes Kota Medan tahun 2017 s/d 2019

Kasus Pencurian Dengan Kekerasan														
No	Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	2017	10	10	15	13	11	13	12	15	13	15	14	14	155
2.	2018	11	15	14	10	10	10	10	10	11	15	15	15	145
3.	2019	10	10	15	13	11	13	12	09	-	-	-	-	84
		Jumlah												384

Sumber: Data berdasarkan wawancara dengan Briptu Della Yuza Polrestabes Kota Medan, pada tanggal 15 Agustus 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kasus perampasan sepeda motor dengan kekerasan cukup tinggi. Meskipun pihak Polrestabes Kota Medan berupaya untuk menekan angka kejahatan di wilayah hukumnya, namun kenyataannya kasus kejahatan perampasan sepeda motor dengan kekerasan cenderung masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Keadaan ini sangat memprihatinkan, mengingat terjadinya keresahan dalam masyarakat sebagai korban kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang ditauangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ?
2. Apakah faktor penghambat bagi kepolisian ketika melaksanakan perannya dalam memberantas tindak pidana perampasan dan pencurian sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam memberantas tindak pidana perampasan dan pencurian sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum khususnya untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangna kriminal serta mengetahui apa faktor penghambat pihak penyidik dalam menanggulangi kriminal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana peran penyidik polrestabes Medan dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian dan perampasan sepeda motor secara bersama-sama dan mengembangkan tugasnya sebagai mana yang

telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagai mana yang diatur juga dalam KUHP pada pasal 56.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai “peran penyidik dalam menangani tindak pidana perampasan dengan kekerasan pada pencurian sepeda motor (studi kasus pada Polresta Medan)”. Khususnya menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

E. Hipotesa

Hipotesa itu berarti : *stelling*, patokan, pendirian dalil yang dianggap benar “*oudersteling*” persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, hipotesa ini merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan *reaseach*.¹⁴


Adapun yang menjadi hipotesis (jawaban sementara) yang didapatkan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan dengan kekerasan pada pencurian sepeda motor, sejauh ini penyidik sudah berjalan di relnya dalam memberantas para pelaku, seperti pembentukan Tim Pegasus, misalnya mencerminkan upaya penyidik untuk menegedepankan

¹⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRES, 2014, Jakarta, hal, 148

tindakan *preventif*, tindakan pencegahan. Namun harus terbuka juga disampaikan, dalam pelaksanaannya belum maksimal. Inilah salah satu diantara sebab yang membuat kejahatan jalanan terus berulang, seperti tidak ada habis-habisnya. Ditangkap hari ini, besok lusa terjadi lagi, untuk itu, selaku masyarakat kita bisa ikut berpartisipasi dalam membantu penyidik. Baik dengan cara memberi informasi-informasi yang dibutuhkan maupun mengawasi tindakan itu sendiri

2. Faktor penghambat adalah menumbuhkan kemauan personel dalam patroli-patroli di daerah rawan aksi tindak pidana pencurian tersebut, bisa saja faktor penghambatnya adalah penyidik malas, karena fasilitas kurang misalnya disuruh patroli menggunakan sepeda motor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Peran, Fungsi dan Wewenang Penyidik

1.Tugas Penyidik

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.¹ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.²

Penyidik menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih dikalangan kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam undang-undang pertahanan dan keamanan untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali

¹Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010. hal.1.

² *Ibid.*, hal 56.

pokok-pokok tugas yuridis polisi yang terdapat didalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut:

a.Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamana dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

b.Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisan Republik Indonesia bertugas

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau pihak yang berwenang
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara dan sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2.Fungsi Penyidik

Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Penegakkan hukum
- c. Perlindungan
- d. Pengayoman
- e. Pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, antara lain sebagai berikut:³

- 1). Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- 2). Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3). Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4). Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.32.

- 5). Asas subsidiarits, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

3.Wewenang Penyidik

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pegancaman persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan admistrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakkan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu⁴

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

⁴ Dapat dilihat pada pasal 15 ayat 1 undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal dengan terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian Yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melakukannya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁵Dapat dilihat pada pasal 16 ayat 1 undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 37.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal,7.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur –unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif;⁹

Menurut D. Hazewinkel Suringa, unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu : ¹⁰

⁸ *Ibid*, hal 16.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Remadja Karya Offset, Bandung, hal 55.

¹⁰ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Ed. 1*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 67.

- 1). Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan (*daadsreafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- 2). Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu, ini terdapat pada delik material.
- 3). Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid atau culpa*).
- 4). Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omtandigheden*), misal penghasutan (Pasal 160) dan pengemis (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:¹¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hal. 22-27.

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

C. Tindak Pidana Perampasan

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan upaya paksa paengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah di peroleh oleh orang lain, atau mungkin telah di peroleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.

1. Faktor-faktor Terjadinya Perampasan

Faktor-faktor penyebab terjadinya perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor, yaitu:¹²

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yaitu faktor ekonomi, himpitan ekonomi begitu tinggi, hasrat pemenuhan kebutuhan mendesak sementara pemasukan terbatas dan tingkat keimanan pelaku juga kurang.

b. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan juga merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor, sempitnya lapangan pekerjaan mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan perampasan sepeda motor.

c. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang sudah melampaui batas juga dapat berpengaruh dalam maraknya tindak kejahatan, karena remaja yang melakukan tindakan kejahatan

¹² R.Sugiharto, Rina Lestari, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.2*, Mei-Agustus 2015, hal. 342.

perampasan sepeda motor tidak hanya satu dua orang saja tetapi bisa mencapai empat orang atau bahkan lebih para remaja ini bahkan tidak segan-segan untuk melukai korbannya.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan perampasan sepeda motor, karena baik buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, jika lingkungannya baik maka tingkah laku ikut baik, tetapi jika lingkungan buruk maka kemungkinan besar tingkah laku bisa ikut buruk pula.

Selain faktor dari pelaku terdapat juga faktor dari pihak korban penyebab terjadi perampasan sepeda motor di jalan yaitu:

- a. Korban berkendara sendiri.
- b. Korban ini memang berkendara pada jam-jam rawan.
- c. Korban melalui jalan-jalan yang sepi dan kurang penerangan

2. Penyebab Terjadinya Perampasan

a. Motivasi

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan seorang individu. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang ia inginkan dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Motivasi merupakan faktor utama penyebab perampasan tersebut. Didalam motivasi ini

terdapat 3 (tiga) hal didalamnya yaitu upaya (*effort*), tujuan organisasi (*goals*), dan kebutuhan (*need*).

- b. Lemahnya keamanan di tempat-tempat rawan sehingga terjadinya perampasan
Penjagaan yang lemah oleh aparat ditempat-tempat dapat dimanfaatkan pelaku dan menjadi faktor penyebab terjadinya perampasan. Gangguan keamanan dan tindak kejahatan yang semakin bervariasi yang belum/dapat diimbangi dengan penanganan oleh aparat penegak hukum dan kurangnya mengontrol di daerah-daerah rawan terjadinya tindak kejahatan dengan aksi perampasan.
- c. Situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku terdorong melakukan aksi perampasan
Motif yang perlu diketahui bahwa adanya peluang yang mendukung atau menghambat motif calon perampasan. Peluang tersebut tercipta lantaran adanya kondisi masyarakat yang berupa penyimpangan sosial. Selain itu, cara berfikir juga mempengaruhi perilaku orang menjadi perampasan.

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-“.

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).¹³

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang di atur dalam pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Menurut *arrest hoge raad* arti kata yang memberatkan adalah karena didalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun unsur – unsur pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini:

Unsur pasal 365 (1) dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Unsur - unsur obyektifnya terdiri dari :

1. Didahului;
2. Disertai;
3. Diikuti; Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.

b. Sedangkan unsur subyektifnya terdiri dari:

¹³ Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung, Alumni, 2011, Hal. 23.

1. Dengan maksud untuk;
2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
3. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

(1) Pengertian unsur kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.

(2) Pengertian unsur ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

(3) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian.

(4) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan

dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

- (5) Pengertian unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya.¹⁴



¹⁴ Rise Sandiyantanti, Jurnal, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015, hal.4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah diadakannya seminar proposal sekitar bulan juni 2019, sesudah melakukan perbaikan seminar proposal.

Waktu penelitian

Tabel : 2

Nomor	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019					Januari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal	■	■																			
2.	Perbaikan proposal			■	■																	
3.	Acc perbaikan					■	■	■	■													
4.	Penelitian							■	■	■	■	■	■									
5.	Penulisan Skripsi							■	■	■	■	■	■									
6.	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■									
7.	Seminar Hasil													■	■	■	■					
8.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Polrestabes Medan yang berada di Jl.HM.Said No.1, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera utara, Kode Pos 20235.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian mengungkapkan secara detail teknik analisis dan metode uji yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk

¹Ronitjo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalatia Indonesia, 1998, hal 11.

menjawab permasalahan,² sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal hukum, buku-buku teori dari para sarjana. Serta peraturan perundang-undangan yang berhubung dengan penelitian ini, seperti undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan data primer melalui wawancara bertempat di Polrestabes Medan secara langsung.

D. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴ Selanjutnya dianalisis

²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

³Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁵ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal.57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran penyidik Polrestabes Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara *represif* maupun *preventif*. Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan pada tahun 2017 berjumlah 155, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 145. Tahun 2019 terdapat 84 kasus yang tercatat sampai dengan bulan agustus, sehingga tidak dapat diketahui tindak kejahatan yang terjadi di tahun 2019 naik atau menurun. Dalam upaya *preventif*, peran penyidik selaku penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat adalah menekan dan mencegah timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masyarakat, diantaranya dengan cara melakukan razia, patroli-patroli rutin, menempatkan personil di tempat-tempat rawan kejahatan, membuat pemberitahuan melalui pemasangan spanduk, dan sosialisasi kepada masyarakat guna menciptakan situasi yang aman. Sedangkan upaya *represif* dapat dilakukan dengan cara menindak tegas pelaku kejahatan, melakukan penyidikan dalam upaya menemukan pelaku kejahatan secara prosedural, profesional dan proporsional dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan mendatangi TKP serta menambah jumlah personil.
2. Faktor penghambat Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian perkara dan masih banyak pelaku

tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor dikarenakan pelaku yang sudah diketahui ternyata melarikan diri dan belum tertangkap. Ada juga hambatan-hambatan yang terdapat pada pihak kepolisian, yaitu diantaranya kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, terbatasnya jumlah penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidi dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan tindak pidana pencurianda perampasan sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi dan cctv sehingga hambatan-hambatan yang terdapat pada pihak kepolisian bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana perampasan dan pencurian dengan kekerasan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abidin, Zainal dan Hamza, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo persada Jakarta, 2006.
- Achmad, Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yasti Watampone, Jakarta, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bungin, Heru Irianto dan Burhan, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- _____, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Frans, Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Ed.1*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Liberti yogyakarta, 2009, yang dikutip dalam Hari Saherodji, 1980.

- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintong, P.A.F, *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Munawir, Syamsul Arifin, M. Zaini, Muhamad Yusrizal Adi Syahputra, *Pengantar Hukum Indonesia, Cipta Pustaka Media*.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Remadja Karya Ofset, Bandung.
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HM Dalam Proses Penahahan Di Indonesia)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRES, Jakarta, 2014.
- Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung, Alumni, 2011.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soemitro, Ronitijo Hanitjo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang, Ghalatia Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRES, Jakarta, 2014.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Syahhrani, Riduan, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Widodo, Hartono, Soerjono Soekanto, dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 1988.

B. Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia

C. Jurnal Dan Skripsi

Ardi, Nugrahamanto, *Skripsi, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/Pid.B/2010/pn.sby*, Universitas Pembangunan Nasional ‘veteran’ Jawa Timur, Surabaya, 2011.

Auliya, Syuhada Al, *Skripsi, Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas Kepolisian Sektor Tegineneng*, Universitas Lampung, 2007.

Lestari, R.Sugiharto, Rina, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015*.

Sandiyantanti, Rise, *Jurnal, Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015.